**Lampiran 1**

**RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Misriatik

Tempat/ Tgl Lahir : Sidodadi, 22 Maret 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pendidikan : 1. SD Negeri 118381 Lorong Sidodadi, 2003-2006

2. SMP Negeri 2 Kampung rakyat, 2006-2009

3. SMK Swasta KHD Kotapinang, 2012-2015

4. Sedang menyelesaikan S1 di UMN AW, 2015-2019

Alamat : Sidodadi dusun 2 Kampung Rakyat Labuhan Batu selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Ramino

Ibu : Muliyani

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan,.....Juli 2019

Yang Membuat,

Misriatik

**Lampiran 2**

Narasumber : Pimpinan dan Karyawan Customer Service

Lokasi Wawancara : Bank Sumut KCP Syariah HM Joni Medan

Waktu Wawancara : Senin, 22 Juli 2019

Daftar Pertanyaan Wawancara pada Penelitian Tentang

Analisis Implementasi Akad Wadi’ah

1. Bagaimana tinjauan syariah dalam akad wadi’ah di PT.Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan Akad Wadi’ah | Sesuai Syariah | |
| Rukun : | Ya | Tidak |
| 1. Barang yang dititipkan |  |  |
| 1. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (Muwadd’i) |  |  |
| 1. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (Mustawada’) |  |  |
| 1. Ijab Kabul (Sighat) |  |  |
| Syarat : |  |  |
| 1. Baligh |  |  |
| 1. Berakal |  |  |
| 1. Barang Titipan |  |  |

1. Bagaimana penerapan prinsip akad wadi’ah pada produk Tabungan Marwah di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan?
2. Apa saja jenis tabungan yang dimiliki oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan?
3. Bagaimana bentuk dan isi akad wadi’ah?
4. Jenis tabungan apa yang paling diminati nasabah dan apa alasannya?
5. Apa-apa saja persyaratan dari pembukaan rekening Tabungan Marwah?
6. Apa kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dalam menggunakan produk tabungan marwah?
7. Produk apa saja yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah yang menggunakan akad wadi’ah?
8. Apakah pihak Bank memberikan bonus kepada pihak penabung (penitip) ?
9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produk tabungan wadi’ah?
10. Apa perbedaan akad wadi’ah dengan akad yang lain?

Jawaban Wawancara pada Penelitian Tentang

Analisis Implementasi Akad Wadi’ah

1. Tinjauan Syariah dalam akad Wadi’ah di Bank Sumut Cabang Pembantu syariah H.M Joni Medan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan Akad Wadi’ah | Sesuai Syariah | |
| Rukun : | Ya | Tidak |
| 1. Barang yang dititipkan |  |  |
| 1. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*Muwadd’i*) |  |  |
| 1. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*Mustawada’*) |  |  |
| 1. Ijab Kabul (*Sighat*) |  |  |
| Syarat : |  |  |
| 1. *Baligh* |  |  |
| 1. Berakal |  |  |
| 1. Barang Titipan |  |  |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akad wadi’ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah sesuai dengan tinjauan syariah dapat dilihat dari unsur rukun dan syarat akad wadi’ah. Adapun rukun dari akad wadi’ah adalah:

1. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.
2. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal, tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh hal itu disebabkan karena dalam akad wadi’ah banyak mengandung risiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.
3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman.
4. Ijab qabul, akad ijab qabul didalam wadi’ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul.

Dilihat dari syaratnya, orang yang berakad itu harus :

1. Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
2. Berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.
3. Barang titipan, jelas (dapat diketahui jenis atau identitasnya) dapat dipegang, dapat dikuasai untuk dipelihara.

Dalam praktiknya PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan mempunyai produk Tabungan Marwah yang didalamnya menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah, yang pada dasarnya akad wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Dalam tinjauan syariah Akad Wadi’ah pada Tabungan Marwah pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, Ketentuan umun tabungan berdasarkan Wadi’ah.

1. penerapan prinsip akad wadi’ah pada produk Tabungan Marwah

Yaitu salah satu yang digunakan Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah Wadi’ah. Wadiah ialah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya. Dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa: (a). Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank; (b). Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal namun hanya pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam penerapan akad Tabungan iB martabe (Tabungan Marwah) dapat dilihat dari isi dan bentuknya akad tersebut.

1. Jenis tabungan yang dimiliki oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan yaitu :
2. Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah Yad dhamanah (Titipan Murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

1. Produk Giro iB Mudharabah

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk giro menggunakan akad Wadiah (Titipan).

1. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolahnya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

1. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah , yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa batasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM.

1. Tabungan iB Marhamah

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolahannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha- usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM .

1. Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH ( Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

1. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar )

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar ) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukan tabungan simpel iB.

1. Tabungan iB Rencana

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

1. Depositi iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

1. Bentuk dan isi akad wadi’ah
2. Jenis tabungan yang paling diminati nasabah dan alasannya yaitu Tabungan iB Marhamah karena tabungan tersebut terdapat adanya bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.
3. persyaratan pembukaan rekening Tabungan Marwah

* Tanda pengenal atau E-KTP
* Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
* Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
* Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00

1. Kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dalam menggunakan produk tabungan marwah

Yaitu tidak ada biaya administrasi dan kekurangannya tidak ada bagi hasil.

1. Produk yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah yang menggunakan akad wadi’ah yaitu :
2. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolahnya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

1. Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH ( Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

1. Giro iB Utama wadi’ah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah Yad dhamanah (Titipan Murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

1. Pihak Bank dulunya pernah memberikan bonus berbentuk barang tidak boleh berbentuk uang tetapi sekarang bonusnya diganti menjadi undian setiap tahunnya kepada pihak penabung (Pihak bank tidak memberitahukan adanya pemberian bonus diawal akad kepada pihak si penabung). Contoh undian yang diberikan yaitu berangkat umroh.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produk tabungan wadi’ah yaitu :

* Faktor diri sendiri (si penitip)
* Tidak adanya biaya administrasi
* Saldo minimal Rp. 10.000,00

1. Perbedaan akad wadi’ah dengan akad yang lain yaitu kalau Wadi’ah tidak ada bagi hasil dan tidak ada biaya administrasinya sedangkan Mudharabah adanya bagi hasil dan ada biaya administrasinya tiap bulannya.